

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk
Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor
Bank Indonesia.

Sebagaimana diketahui Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (PBI No. 1/3/PBI/1999) menetapkan bahwa Penyelenggara di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya Pasal 12 ayat (3) PBI No. 1/3/PBI/1999 menetapkan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan Bank Indonesia kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian persetujuan terhadap pihak lain untuk menyelenggarakan kliring di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia sebagai berikut.

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN

A. Persyaratan Penyelenggaraan Kliring Lokal

Penyelenggaraan Kliring di Wilayah Kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada kebutuhan

Bank-bank setempat. Untuk itu Bank-bank setempat terlebih dahulu harus mengadakan kesepakatan tertulis mengenai dukungan bagi diselenggarakannya Kliring Lokal dan pihak yang diusulkan sebagai Penyelenggara serta sistem Kliring yang akan digunakan. Kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh Bank yang mendukung diselenggarakannya Kliring Lokal.

Berkenaan dengan pengusulan sebagai Penyelenggara, perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 12 ayat (2) PBI No. 1/3/PBI/1999, sementara ini yang dapat menjadi Penyelenggara adalah Bank. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan Bank sebagai Penyelenggara Kliring adalah salah satu Bank yang menandatangani kesepakatan tertulis tersebut di atas.

Kesepakatan tertulis ini bagi Bank-bank yang menandatangani berfungsi pula sebagai permohonan untuk menjadi Peserta, sehingga Bank-bank tersebut secara otomatis menjadi Peserta apabila nantinya Bank Indonesia memberikan persetujuan bagi penyelenggaraan Kliring Lokal di daerah tersebut.

Dalam melakukan kesepakatan mengenai penyelenggaraan Kliring Lokal dan pengusulan Penyelenggara, Bank-bank perlu memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum

Persyaratan ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi agar di suatu wilayah dapat diselenggarakan Kliring Lokal, yaitu :

a. Jumlah Bank

Jumlah Bank yang menandatangani kesepakatan untuk mendukung penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana

tersebut di atas minimal 4 (empat) Bank yang berbeda, dan seluruhnya berstatus kantor cabang.

b. Jumlah Transaksi

Jumlah transaksi antar Bank setempat yang potensial untuk diselesaikan melalui Kliring dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir rata-rata per hari secara keseluruhan minimal 60 transaksi, yang meliputi :

- 1) transfer dari nasabah suatu Bank kepada nasabah Bank lain;
- 2) transfer dari Bank untuk untung nasabah pada Bank lain;
- 3) transfer dari nasabah suatu Bank untuk untung Bank lain;
- 4) transfer dari satu Bank untuk untung Bank lainnya;
- 5) penagihan cek dan bilyet giro oleh nasabah Bank lain.

Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa transfer sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 4) adalah transfer yang tidak berkaitan dengan penagihan cek dan bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam angka 5). Selain itu transaksi yang dihitung adalah transaksi dari Bank-bank yang menandatangani kesepakatan dukungan penyelenggaraan Kliring Lokal.

c. Waktu tempuh

Waktu tempuh dari lokasi calon Peserta ke lokasi calon Penyelenggara maksimal 45 (empat puluh lima) menit.

d. Perkembangan ekonomi/prospek perkembangan ekonomi

Perkembangan ekonomi di daerah yang dikehendaki untuk diselenggarakan Kliring Lokal menunjukkan tingkat pertumbuhan atau mempunyai prospek perkembangan yang positif berdasarkan analisa data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setempat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Persyaratan Penyelenggara

Bank Indonesia memberikan kesempatan yang sama kepada semua Bank baik Bank milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun milik swasta nasional untuk menjadi Penyelenggara Kliring Lokal, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan Kliring Lokal ke dalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai Kliring Lokal serta mempunyai sistem administrasi yang memadai;
- b. memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran Warkat dan atau DKE antar Peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan teleks.
- c. memiliki tempat penyelenggaraan Kliring Lokal yang mudah dijangkau oleh Peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan tempat penyelenggaraan Kliring Lokal tersebut dapat terpisah dari lokasi kantor Bank.

B. Tata Cara Pemberian Persetujuan

Dengan memperhatikan persyaratan pada angka I.A.1 dan angka I.A.2 di atas, Bank-bank yang menginginkan adanya penyelenggaraan Kliring Lokal dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Kliring Lokal dengan ketentuan sebagai berikut :

3. Permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Bank yang diusulkan sebagai Penyelenggara kepada Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta, Kode Pos 10010, untuk wilayah DKI Jakarta Raya, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang, dan Bekasi atau Kantor Bank

Indonesia setempat untuk wilayah di luar wilayah tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut Bank Indonesia yang mewilayahi) dengan menggunakan format pada Lampiran 1, disertai Lampiran-lampiran sebagai berikut :

- a. Kesepakatan tertulis dari calon Peserta mengenai:
 - 1) dukungan adanya penyelenggaraan Kliring Lokal;
 - 2) usulan Bank yang akan menjadi Penyelenggara dengan memperhatikan persyaratan pada angka I.A.2;
 - 3) usulan sistem Kliring yang akan digunakan.
- b. Data transaksi harian yang potensial untuk dikliringkan dalam 6 (enam) bulan terakhir per Bank yang menandatangani kesepakatan dukungan penyelenggaraan Kliring Lokal.
- c. Rencana struktur organisasi Bank apabila yang bersangkutan disetujui untuk menjadi Penyelenggara.
- d. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing calon Peserta ke lokasi calon Penyelenggara.
- e. Usulan jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan hasil Kliring Lokal.

2. Persetujuan Penyelenggaraan Kliring Lokal

- a. Atas dasar permohonan yang diajukan, Bank Indonesia yang mewilayahi melakukan pengecekan atas kebenaran permohonan tersebut, termasuk melakukan penelitian lapangan, dengan memperhatikan persyaratan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada angka I.A.
- b. Apabila persyaratan tersebut pada angka I.A. telah dipenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengeluarkan keputusan

tentang pemberian persetujuan sebagai Penyelenggara yang memuat nama Bank Penyelenggara, nama wilayah Kliring Lokal dan tanggal dimulainya kegiatan Kliring Lokal.

Keputusan tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada Bank yang telah disetujui menjadi Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan. Surat tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) penetapan sistem Kliring yang akan digunakan;
 - 2) pemberitahuan kepada Penyelenggara mengenai persiapan yang harus dilakukan termasuk jadwal pelatihan bagi Penyelenggara dan Peserta mengenai tata cara penyelenggaraan Kliring Lokal sesuai dengan sistem Kliring yang akan digunakan;
 - 3) persetujuan atas jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan hasil Kliring Lokal yang diusulkan oleh Penyelenggara.
- c. Apabila salah satu persyaratan tersebut pada angka I.A tidak dapat dipenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan dengan menyebutkan persyaratan yang belum dipenuhi. Selanjutnya calon Penyelenggara dapat mengajukan permohonan kembali setelah persyaratan tersebut dapat dipenuhi, secepat-cepatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal surat penolakan.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan penyelenggaraan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam angka I.B.1 diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

C. Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring

1. Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap Penyelenggara yang menggunakan sistem manual sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan kepada Penyelenggara yang menggunakan sistem semi otomasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan melalui kantor pusat Penyelenggara.
2. Dalam hal Penyelenggara mendapat bantuan keuangan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, maka Penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya Kliring kepada Peserta.
3. Dalam hal penyelenggaraan Kliring Lokal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a atau I.A.1.b selama periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan mengurangi bantuan keuangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari bantuan keuangan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bagi Penyelenggara yang sudah ada pada saat Surat Edaran ini dikeluarkan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a dan I.A.1.b maka periode 12 (dua belas) bulan berturut-turut tersebut dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.
4. Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penyerahan per hari telah mencapai lebih dari 1000 (seribu) lembar selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Sebagai gantinya Penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada Peserta yang jenis dan besarnya sama dengan jenis dan besarnya biaya yang dibebankan Bank Indonesia kepada Peserta dalam sistem Kliring yang sama. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada

Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara mengenai rencana penghentian bantuan keuangan dan pengenaan biaya tersebut di atas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif penghentian bantuan keuangan. Selanjutnya Penyelenggara memberitahukan hal tersebut kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif pengenaan biaya tersebut. Bagi Penyelenggara yang sudah ada pada saat Surat Edaran ini diberlakukan maka periode 6 (enam) bulan berturut-turut tersebut dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

5. Dalam hal jumlah rata-rata perputaran Warkat Kliring penyerahan per hari menjadi kurang dari 1000 (seribu) lembar, maka Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat memperoleh kembali bantuan keuangan dari Bank Indonesia. Namun, apabila hal tersebut terjadi selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan biaya yang dikenakan kepada Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraan Kliring Lokal maka Penyelenggara, atas persetujuan seluruh Peserta, dapat mengenakan tambahan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah warkat kepada para Peserta.

Persetujuan pengenaan tambahan biaya ini harus dilaporkan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi, dengan menggunakan format pada Lampiran 2, dilengkapi dengan data pendukung mengenai kekurangan biaya penyelenggaraan tersebut, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal berlakunya pengenaan tambahan biaya tersebut.

Penyelenggara memberitahukan berlakunya pengenaan tambahan biaya tersebut kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal berlakunya pengenaan tambahan biaya tersebut.

D. Periode Sebagai Penyelenggara

1. Persetujuan Bank Indonesia kepada Bank untuk menjadi Penyelenggara diberikan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tentang persetujuan sebagai Penyelenggara. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya periode sebagai Penyelenggara, Peserta kembali mengadakan kesepakatan untuk menetapkan perpanjangan periode sebagai Penyelenggara atau mengusulkan Bank lain sebagai calon Penyelenggara. Usulan untuk memperpanjang periode Penyelenggara atau usulan calon Penyelenggara baru harus didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) Peserta Langsung. Peserta yang mendukung tersebut dapat berupa kantor cabang pembantu yang telah disetujui menjadi Peserta Langsung. Dalam pengusulan perpanjangan periode Penyelenggara lama atau calon Penyelenggara baru, Peserta harus memperhatikan persyaratan sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.
2. Dalam hal para Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mengusulkan untuk memperpanjang periode Penyelenggara, Penyelenggara wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperpanjang periode sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia yang mewilayahi 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya periode persetujuan sebagai Penyelenggara dengan menggunakan format pada Lampiran 3. Permohonan tersebut dilampiri dengan :
 - a. surat dukungan dan persetujuan dari Peserta, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas;
 - b. struktur organisasi Penyelenggara dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi;
 - c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke

lokasi Penyelenggara dalam hal Penyelenggara mempunyai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal.

3. Setelah menerima permohonan tersebut, Bank Indonesia yang mewilayahi akan melakukan penilaian apakah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka I.A.2 telah terpenuhi.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka Bank Indonesia yang mewilayahi akan mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada Penyelenggara mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Persetujuan dan penolakan yang disampaikan tersebut di atas diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal terjadi penolakan perpanjangan sebagai Penyelenggara, Peserta segera melakukan kesepakatan untuk mengusulkan calon Penyelenggara baru. Selanjutnya calon Penyelenggara baru mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penolakan diterima oleh Penyelenggara lama. Tata cara pemberian persetujuan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di bawah ini.

4. Dalam hal Peserta memilih untuk mengusulkan calon Penyelenggara

baru, calon Penyelenggara baru wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format pada Lampiran 4 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya periode persetujuan sebagai Penyelenggara dengan dilampiri :

- a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas;
- b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
- c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan Keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada Penyelenggara yang lama, kantor pusat Penyelenggara yang lama dan kantor pusat Penyelenggara yang baru.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara baru mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi dengan tembusan kepada Penyelenggara lama.

Persetujuan dan penolakan yang disampaikan tersebut di atas diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima

secara lengkap.

5. Penyelenggara lama wajib untuk menyelenggarakan Kliring sampai dengan Penyelenggara baru yang disetujui oleh Bank Indonesia yang mewilayahi siap untuk menyelenggarakan Kliring.

E. Pengunduran Diri Sebagai Penyelenggara

1. Penyelenggara dapat mengundurkan diri sebagai Penyelenggara berdasarkan alasan :
 - a. penyelenggara akan menutup kantornya atau pindah ke Wilayah Kliring lain;
 - b. penyelenggara mengalami kesulitan organisasi, keuangan, dan administrasi.
2. Bank yang akan mengundurkan diri sebagai Penyelenggara wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi disertai alasan pengunduran diri dengan menggunakan format dalam Lampiran 5 selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal rencana pengunduran diri sebagai Penyelenggara. Pada saat yang bersamaan diajukan pula permohonan dari calon Penyelenggara baru yang telah didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) Peserta Langsung. Permohonan calon Penyelenggara baru tersebut menggunakan format dalam Lampiran 4, dengan dilampiri:
 - a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas;
 - b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
 - c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka

I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan keputusan tentang persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada Penyelenggara yang lama, kantor pusat Penyelenggara yang lama dan kantor pusat Penyelenggara yang baru. Tembusan kepada Penyelenggara lama tersebut berfungsi pula sebagai pemberitahuan bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Penyelenggara telah disetujui.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara baru mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi dengan tembusan kepada Penyelenggara lama. Tembusan kepada Penyelenggara lama tersebut berfungsi pula sebagai pemberitahuan bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Penyelenggara telah ditolak.

Persetujuan dan penolakan yang disampaikan tersebut di atas diberikan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.

3. Penyelenggara lama wajib untuk menyelenggarakan Kliring sampai dengan Penyelenggara baru yang disetujui oleh Bank Indonesia yang mewilayahi siap untuk menyelenggarakan Kliring.

F. Penghentian Sebagai Penyelenggara

1. Dalam hal Penyelenggara selaku Peserta mendapat sanksi dihentikan keikutsertaannya untuk sementara dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 PBI No.1/3/PBI/1999, yang tidak melebihi 7 (tujuh) hari kalender atau

tidak melebihi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender, serta masih dapat melakukan kegiatan operasional selaku Peserta maka Penyelenggara tetap melaksanakan penyelenggaraan Kliring Lokal.

2. Dalam hal Penyelenggara selaku Peserta mendapat sanksi:

- a. penghentian sementara keikutsertaannya dalam Kliring Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 34 PBI No.1/3/PBI/1999 melebihi 7 (tujuh) hari kalender atau melebihi 3 (tiga) kali dalam satu tahun kalender;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pencabutan izin usaha; atau
- d. pencabutan izin pembukaan kantor,

maka penyelenggaraan Kliring Lokal untuk sementara dilaksanakan oleh salah satu Peserta yang ditunjuk Bank Indonesia yang mewilayahi sampai dengan disetujuinya Penyelenggara yang definitif.

3. Sebagai tindak lanjut untuk persetujuan Penyelenggara yang definitif seluruh Peserta wajib mengadakan kesepakatan tertulis untuk mendukung dan menyetujui calon Penyelenggara baru, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penunjukan Penyelenggara sementara. Usulan untuk menunjuk Penyelenggara baru wajib didukung dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) Peserta Langsung. Peserta yang mendukung tersebut dapat berupa kantor cabang pembantu yang telah disetujui menjadi Peserta Langsung.

4. Selanjutnya calon Penyelenggara baru tersebut mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 6, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tercapai kesepakatan tersebut di atas. Permohonan tersebut dilampiri

dengan:

- a. surat dukungan dan persetujuan sebagaimana tersebut di atas;
- b. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;
- c. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Atas pengajuan usulan calon Penyelenggara baru tersebut di atas, Bank Indonesia akan melakukan penilaian kembali dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.

Apabila memenuhi persyaratan, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan keputusan mengenai persetujuan sebagai Penyelenggara. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara yang baru dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2 tidak terpenuhi, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberitahukan kepada calon Penyelenggara baru mengenai penolakan permohonan yang bersangkutan secara tertulis dengan menyebutkan persyaratan yang tidak terpenuhi.

G. Pembubaran Penyelenggaraan Kliring

1. Penyelenggaraan Kliring Lokal dibubarkan apabila penyelenggaraan Kliring Lokal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.1.a atau I.A.1.b selama periode 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.
2. Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dibubarkan dengan persetujuan tertulis seluruh Peserta apabila Peserta berpendapat bahwa penyelenggaraan Kliring Lokal tidak bermanfaat lagi dalam memperlancar pembayaran giral.

Dalam hubungan ini Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan pembubaran secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 7 dengan melampirkan kesepakatan tertulis dari seluruh Peserta untuk membubarkan penyelenggaraan Kliring Lokal.

Bank Indonesia yang mewilayahi memberikan keputusan mengenai persetujuan pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap. Keputusan tersebut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

Pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan menerbitkan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal oleh Bank Indonesia yang mewilayahi. Keputusan tersebut memuat pula tanggal pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di bawah ini. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada kantor pusat Penyelenggara.

3. Penyelenggara wajib memberitahukan keputusan mengenai pembubaran penyelenggaraan Kliring Lokal kepada Peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembubaran.

H. Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal

1. Penyelenggara dapat memindahkan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal dengan ketentuan lokasi yang baru harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.b dan angka I.A.2.c.

2. Penyelenggara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi mengenai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring Lokal disertai dengan alasan pemindahan dengan menggunakan format dalam Lampiran 8 selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal pemindahan lokasi yang direncanakan.
3. Setelah menerima permohonan tersebut Bank Indonesia yang mewilayahi segera melakukan penilaian apakah lokasi yang baru tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka I.A.2.b dan angka I.A.2.c. Apabila lokasi tersebut telah memenuhi syarat, Bank Indonesia yang mewilayahi memberikan persetujuan tertulis atas pemindahan lokasi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah permohonan diterima secara lengkap.
4. Penyelenggara wajib memberitahukan persetujuan pemindahan lokasi tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya Kliring Lokal di lokasi yang baru.

II. SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL

- A. Penyelenggaraan Kliring Lokal dapat dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. manual; atau
2. semi otomasi.

Tata cara penyelenggaraan Kliring Lokal tersebut tunduk pada Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur masing-masing sistem Kliring dimaksud di atas.

- B. Penyelenggara dapat mengubah sistem penyelenggaraan Kliring Lokal setelah memperoleh persetujuan seluruh Peserta. Dalam hal ini

Penyelenggara harus terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan sistem secara tertulis kepada Bank Indonesia yang mewilayahi dengan menggunakan format dalam Lampiran 9 dan melampirkan surat persetujuan dari seluruh Peserta. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut, Bank Indonesia yang mewilayahi akan memberikan persetujuan secara tertulis kepada Penyelenggara dan menginformasikan mengenai persiapan yang harus dilakukan antara lain meliputi:

1. penyediaan perangkat keras yang harus memenuhi spesifikasi yang ditetapkan Bank Indonesia;
 2. sumber daya manusia;
 3. rencana jadwal pelatihan.
- C. Tanggal dimulainya pelaksanaan penyelenggaraan Kliring Lokal dengan sistem baru akan ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi dengan memperhatikan tingkat kesiapan Penyelenggara dan seluruh Peserta, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Penyelenggara secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya sistem baru. Selanjutnya Penyelenggara memberitahukan kepada seluruh Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diberlakukannya sistem baru tersebut.

III. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara baik secara langsung maupun tidak langsung.

- A. Pengawasan langsung dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan di tempat penyelenggaraan Kliring Lokal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- B. Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan mewajibkan Penyelenggara untuk menyampaikan laporan mingguan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran 10, dan menyampaikan laporan

insidentil.

1. Laporan Mingguan

Laporan mingguan tersebut dibagi dalam 4 (empat) periode laporan yaitu periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7, tanggal 8 sampai dengan tanggal 15, tanggal 16 sampai dengan tanggal 23, dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan. Laporan mingguan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi melalui faksimili atau sarana elektronik lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, yang harus sudah diterima selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah akhir periode laporan mingguan. Asli laporan mingguan tersebut ditatausahakan oleh Penyelenggara.

2. Laporan Insidentil

Laporan insidentil sebagaimana dimaksud di atas merupakan laporan yang berkaitan dengan setiap keputusan yang diambil oleh Penyelenggara antara lain:

- a. pemberitahuan peniadaan kliring;
- b. kehadiran Peserta melewati batas waktu jadwal Kliring;
- c. perubahan jadwal Kliring dan jadwal pelimpahan hasil Kliring;
- d. perselisihan antar Peserta yang berkaitan dengan perhitungan DKE atau Warkat.

Laporan insidentil tersebut harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

IV. SANKSI

Penyelenggara yang terlambat menyampaikan laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam angka III.B.1. dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sanksi tersebut akan dibebankan kepada Penyelenggara setiap akhir bulan dengan cara mendebet rekening giro kantor lain dari Penyelenggara di Bank Indonesia yang telah ditetapkan untuk menampung pelimpahan hasil kliring.

V. PERALIHAN

- A. Penyelenggara yang sudah ada pada saat berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini dianggap telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan pada angka I.A.1.a dan I.A.1.b dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka I.C.3 dan I.G.1.
- B. Periode sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka I.D.1. untuk Penyelenggara yang sudah ada pada saat berlakunya Surat Edaran ini dimulai sejak tanggal berlakunya Surat Edaran ini.

VI. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal angka II.2.2, III.2, dan VIII.7.7.1 dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

AULIA POHAN
DEPUTI GUBERNUR

I. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN	1
A. Persyaratan Penyelenggaraan Kliring Lokal	1
1. Persyaratan Umum	2
2. Persyaratan Penyelenggara	4
B. Tata Cara Pemberian Persetujuan	4
1. Permohonan	4
2. Persetujuan Penyelenggaraan Kliring Lokal	5
C. Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring	7
D. Periode Sebagai Penyelenggara	9
E. Pengunduran Diri Sebagai Penyelenggara	12
F. Penghentian Sebagai Penyelenggara	13
G. Pembubaran Penyelenggaraan Kliring	15
H. Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal	16
II. SISTEM PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL	17
III. PENGAWASAN DAN PELAPORAN	18
IV. SANKSI	19
V. PERALIHAN	20
VI. PENUTUP	20

VII. Lampiran 1

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada Yth.

.....

Jl.

.....*)A. Perihal : Permohonan Untuk Penyelenggaraan Kliring Lokal di

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ /DASP tanggal November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, dengan ini kami atas nama Bank-bank di, mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Kliring Lokal.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

1. Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pejabat calon Bank Peserta mengenai :

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. dukungan adanya penyelenggaraan kliring lokal; b. usulan bank yang akan menjadi penyelenggara; c. usulan sistem kliring yang akan digunakan; |
|---|

2. Data transaksi harian yang potensial untuk dikliringkan dalam 6 (enam) bulan terakhir per Bank yang menandatangani kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Rencana struktur organisasi kantor kami apabila disetujui untuk menjadi Penyelenggara;
4. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing calon Peserta ke lokasi calon Penyelenggara;

5. Usulan ...

5. Usulan jadwal Kliring Lokal dan jadwal pelimpahan hasil Kliring Lokal.

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas
Jabatan

*) Agar diisi sesuai dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

VIII. Lampiran 2

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)

A. Perihal : Laporan Rencana Pengenaan Tambahan Biaya Penyelenggaraan
Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia dengan ini, kami laporkan bahwa berdasarkan persetujuan seluruh peserta Kliring Lokal, mulai tanggal, kami merencanakan untuk mengenakan tambahan biaya penyelenggaraan Kliring mengingat biaya yang dikenakan kepada peserta pada saat ini tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraan Kliring Lokal.

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan :

6. Surat persetujuan dari seluruh peserta;
--

7. Rincian biaya penyelenggaraan kliring yang terdiri dari :

- a. jumlah biaya penyelenggaraan kliring (*real cost*);
- b. jumlah pengenaan biaya kepada peserta.

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

IX. Lampiran 3

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

A. Kepada

.....

.....

.....*)B. Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Sebagai Penyelenggara

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia dengan ini kami mengajukan permohonan agar dapat disetujui kembali menjadi Penyelenggara di wilayah Kliring Lokal

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

8. surat dukungan dan persetujuan dari peserta kliring;

9. struktur organisasi Penyelenggara (dalam hal terdapat perubahan struktur organisasi);

10. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi Penyelenggara (dalam hal Penyelenggara mempunyai rencana pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring).

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

X. Lampiran 4

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)

A. Perihal : Permohonan Untuk Menjadi Penyelenggara Kliring di Wilayah
Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, dengan ini kami mengajukan permohonan agar dapat disetujui menjadi Penyelenggara Kliring Lokal sehubungan dengan akan berakhirnya periode Penyelenggara di Wilayah Kliring Lokal, dan Penyelenggara Kliring Lokal yang lama tidak bersedia/tidak disetujui untuk dipilih kembali sebagai Penyelenggara.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

11. surat dukungan dan persetujuan dari Peserta;
--

12. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;

13. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru.

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

XI. Lampiran 5

No. : (Kota),
(tanggal, bulan, tahun)
Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)

A. Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Penyelenggara

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai Penyelenggara di wilayah Kliring Lokal yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal dengan alasan

Sebagai pengganti bersama ini kami lampirkan permohonan untuk menjadi Penyelenggara di wilayah Kliring Lokal dari PT Bank**)

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

**) Dilampirkan permohonan Bank yang bersangkutan dengan menggunakan format Lampiran 4

XII. Lampiran 6

No. : (Kota),
 (tanggal, bulan, tahun)
 Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)

A. Perihal : Permohonan Untuk Menjadi Penyelenggara Kliring di Wilayah
 Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, sehubungan dengan telah dikenakan sanksi penghentian sementara/penghentian kegiatan operasional/pencabutan izin usaha/pencabutan izin pembukaan kantor**) terhadap Penyelenggara yaitu PT Bank, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menjadi Penyelenggara di wilayah Kliring Lokal

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan :

14. surat dukungan dan persetujuan dari peserta kliring;
--

15. struktur organisasi calon Penyelenggara baru;

16. perkiraan waktu tempuh dari lokasi masing-masing Peserta ke lokasi calon Penyelenggara baru;

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

**) Diisi sesuai dengan kondisi setempat.

XIII. Lampiran 7

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)A. Perihal : Permohonan Pembubaran Penyelenggaraan Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan kondisi penyelenggaraan Kliring Lokal di wilayah Kliring Lokal yang pada saat ini tidak bermanfaat lagi dalam memperlancar pembayaran giral maka kami mengajukan permohonan untuk membubarkan penyelenggaraan Kliring di wilayah Kliring Lokal

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persetujuan tertulis dari seluruh Peserta.

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

XIV. Lampiran 8

No. :

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)A. Perihal : Permohonan Pemindahan Lokasi Penyelenggaraan Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat melakukan pemindahan lokasi penyelenggaraan Kliring yang semula berlokasi di menjadi berlokasi di Pemindahan lokasi tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

XV. Lampiran 9

No. : (Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Lamp :

Kepada

.....

.....

.....*)A. Perihal : Permohonan Perubahan Sistem Penyelenggaraan Kliring Lokal

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 1/ 4 /DASP tanggal 29 November 1999 perihal Pemberian Persetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan atas sistem penyelenggaraan kliring lokal yang selama ini menggunakan sistem menjadi menggunakan sistem

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan persetujuan dari seluruh Peserta kliring.

Demikian agar maklum.

PT Bank

Nama jelas

Jabatan

*) Disesuaikan dengan Bank Indonesia yang mewilayahi

